



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM III-19/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Said Faizan Alhamid
Pangkat/NRP : Pratu/31120628350391
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Kodam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Kokas (Fakfak), 22 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maripi Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018 sesuai Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/IX/2018 tanggal 18 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan masa Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 oleh Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera sesuai Keputusan Nomor : Kep/374/X/2018 tanggal 4 November 2018, Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 5 November 2018 sesuai Keputusan Pembebasan dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/489/X/2018 pada tanggal 3 November 2018.
3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 25 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/40/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-69/A-32/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/34/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/40/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/40/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi masa penahanan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.
2. 1 (satu) lembar foto Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.
4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di jalan Merdeka Manokwari, Kab. Manokwari atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian dipindahkan ke Denmadam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120628350391.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 14.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dari sdri. Asmawati di Jl. Maripi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari untuk mengangkat barang dagangan Terdakwa dari kapal ke tempat kost Terdakwa di Jl. Maripi Manokwari.
- c. Bahwa pada pukul 20.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis vodka yang dibeli di toko Merah Jl. Polisi Tidur 13 Manokwari. Selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa mencari hiburan dengan berjalan-jalan dengan mengendarai mobi Suzuli Ertiga warna Putih Nopol DE 1951 MG.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 21.00 Wit sdr. Imanuel Warijo mengajak sdr. Soleman Rumbiyak (Saksi-2) untuk jalan-jalan menggunakan SPM Supra X di kota Manokwari. Selanjutnya sdr. Imanuel Warijo

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 mampir di rumah temannya di Jl. Wosi dan pada pukul 23.30 Wit sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke lapangan Barosi dan makan di warung lalapan. Selanjutnya Sdr. Imanuel Warijo mengemudikan SPM lewat kota Manokwari dan pada saat itu Saksi-2 yang posisi dibonceng tertidur.

- e. Bahwa sesampainya di jalan Merdeka Manokwari, Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman keras memacu laju kendaraannya dengan kecepatan 60-70 km/jam sehingga mendahului dan bahkan hendak menabrak beberapa pengemudi sepeda motor antara lain sdr. Alan Fakdawer (saksi-1) dan sdr. Andre Paisey (saksi-3) dan kemudian Terdakwa melihat ada SPM yang berada di sebelah kanan seperti akan berbelok ke kanan dan sudah dekat dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa yang berjalan lurus.
- f. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo, selanjutnya Terdakwa merasa ban depan sebelah kiri pecah dan mobil berbelok ke kiri dan berhenti dipinggir jalan setelah menyeret sepeda motor Vario sekitar 20 (dua puluh) meter.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa memundurkan untuk melepaskan dari SPM yang ditabraknya dan tetap mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG meninggalkan para korban, namun di kampung Ambon masyarakat sudah menghadang jalan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Manokwari selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVIII/Kasuari.
- h. Bahwa akibat tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari dan Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari dengan Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dengan kecurigaan retak tulang kepala + pendarahan otak e.c cedera mekanik yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Ida Wilona sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir.

Atau

Kedua :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian dipindahkan ke Denmadam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120628350391.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 14.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dari sdr. Asmawati di Jl. Maripi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari untuk mengangkat barang dagangan Terdakwa dari kapal ke tempat kost Terdakwa di Jl. Maripi Manokwari.
- c. Bahwa pada pukul 20.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis vodka yang dibeli di toko Merah Jl. Polisi Tidur 13 Manokwari. Selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa mencari hiburan dengan berjalan-jalan dengan mengendarai mobi Suzuli Ertiga warna Putih Nopol DE 1951 MG.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 21.00 Wit sdr. Imanuel Warijo mengajak sdr. Soleman Rumbiyak (Saksi-2) untuk jalan-jalan menggunakan SPM Supra X di kota Manokwari. Selanjutnya sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 mampir di rumah temannya di Jl. Wosi dan pada pukul 23.30 Wit sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke lapangan Barosi dan makan di warung lalapan. Selanjutnya Sdr. Imanuel Warijo mengemudikan SPM lewat kota Manokwari dan pada saat itu Saksi-2 yang posisi dibonceng tertidur.
- e. Bahwa sesampainya di jalan Merdeka Manokwari, Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman keras memacu laju kendaraannya dengan kecepatan 60-70 km/jam sehingga mendahului dan bahkan hendak menabrak beberapa pengendara sepeda motor antara lain sdr. Alan Fakdawer (saksi-1) dan sdr. Andre Paisey (saksi-3) dan kemudian Terdakwa melihat ada SPM yang berada di sebelah kanan seperti akan berbelok ke kanan dan sudah dekat dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa yang berjalan lurus.
- f. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo, selanjutnya Terdakwa merasa ban depan sebelah kiri pecah dan mobil berbelok ke kiri dan berhenti dipinggir jalan setelah menyeret sepeda motor Vario sekitar 20 (dua puluh) meter.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa memundurkan untuk melepaskan dari SPM yang ditabraknya dan tetap mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG meninggalkan para korban, namun di kampung Ambon masyarakat sudah menghadang jalan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Manokwari selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVIII/Kasuari.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa akibat tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari dan Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari dengan Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dengan kecurigaan retak tulang kepala + pendarahan otak e.c cedera mekanik yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Ida Wilona sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Atau Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Amir Welong, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980001660368, Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681, Raden Muhammad Hendri, S.H. Kapten Chk NRP 11070046060381, Andianto, S.H. Kapten Chk NRP 11080123760586, Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288, H. Manaek Mariadi Gurning, S.H. Letda Chk NRP 11160023511188, Mahesa Agni, S.H. Letda Chk NRP 11180001970588 dan Hade Brata, S.H. Letda Chk NRP 11180004781291 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/52/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampaiwaktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama Lengkap : Alan Fakdawer
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 17 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Trikora Biryosi Kab. Manokwari.

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 September 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 02.30 WIT mengendarai SPM di Jalan Merdeka Manokwari, mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dari sebelah kanan Saksi dan hampir menabrak Saksi dan SPM yang dikendarai teman Saksi an. Sdr. Andre Paisey (Saksi-3).
3. Bahwa setelah mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa melewati Saksi dan Saksi-3 tepatnya di jalan Merdeka depan Hotel Mokwan, Terdakwa menabrak SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan sdr. Solaeman Rumbiak (Saksi-2).
4. Bahwa Saksi melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa menabrak SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan Saksi-2 pada saat SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan Saksi-2 berbelok ke kanan sedangkan Terdakwa berjalan lurus.
5. Bahwa kemudian setelah terjadi tabrakan, Saksi berhenti dan melihat 1 (satu) orang korban terletak di tengah jalan dan 1 (satu) orang lainnya tergeletak di sebelah SPM di pinggir kiri jalan.
6. Bahwa kemudian Saksi mengajak sdr. Andre Paisey (Saksi-3) untuk mengejar mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa yang melarikan diri dan pada akhirnya Saksi menemukan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di kampong Ambon dan beberapa warga telah memegang Terdakwa dan kemudian membawa ke Polres Manokwari.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan pada saat SPM yang dikemudiakan Sdr. Imanuel Warijo berboncengan dengan Saksi-2 hendak berbelok ke arah kanan.
8. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari tabrakan tersebut sdr. Imanuel Warijo mengalami luka pada mata kaki kanan, luka lecet telinga kanan dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada punggung dan kaki kanan terkilir sementara SPM yang dikendarai korban dalam keadaan rusak parah dan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa rusak pada bagian kiri depan.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya yang semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Soleman Rumbiyak
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 14 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Kenari Tinggi Pasir Putih Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 02.30 WIT dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 21.00 Wit sdr. Imanuel Warijo mengajak Saksi untuk jalan-jalan menggunakan SPM Supra X di kota Manokwari. Selanjutnya Saksi dan sdr. Imanuel Warijo mampir di rumah temannya di Jl. Wosi dan pada pukul 23.30 Wit Saksi dan sdr. Imanuel Warijo melanjutkan perjalanan ke lapangan Barosi dan makan di warung lalapan. Selanjutnya Sdr. Imanuel Warijo mengemudikan SPM lewat kota Manokwari dan pada saat itu Saksi yang posisi dibonceng tertidur.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa dengan SPM Supra X yang dikemudikan Sdr. Imanuel Warijo karena Saksi dibonceng dalam kondisi tertidur dan pada saat sadar Saksi berada di RSUD Manokwari.
4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Sdr. Imanuel Warijo maupun Saksi tidak menggunakan helm dan Sdr. Imanuel Warijo tidak memiliki SIM.
5. Bahwa Saksi mengetahui tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudiakan Terdakwa dengan SPM Supra X yang dikemudikan Sdr. Imanuel Warijan terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 02.30 WIT di jalan Merdeka tepatnya depan Hotel Mokwan Kab. Manokwari, dan akibat tabrakan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir sedangkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Andre Paisey
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 3 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Swapen Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 September 2018 dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Merdeka Manokwari di depan Hotel Mokwan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 02.30 WIT antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan sdr. Solaeman Rumbiak (Saksi-2).
3. Bahwa sebelum terjadi tabrakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi hampir menabrak Saksi dan sdr. Alan Fakdawer (Saksi-1) yang bersama-sama mengendarai SPM dengan kecepatan sekitar 40km/jam.
4. Bahwa Saksi melihat, mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa menabrak SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan Saksi-2 pada saat SPM yang dikendarai oleh Sdr. Imanuel Warijo yang berboncengan dengan Saksi-2 berbelok ke kanan sedangkan Terdakwa berjalan lurus.
5. Bahwa kemudian setelah terjadi tabrakan, Saksi berhenti dan melihat 1 (satu) orang korban terletak di tengah jalan dan 1 (satu) orang lainnya tergeletak di sebelah SPM di pinggir kiri jalan.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 mengejar mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa yang melarikan diri dan pada akhirnya Saksi menemukan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di kampung Ambon dan beberapa warga telah memegang Terdakwa dan kemudian membawa ke Polres Manokwari.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kecepatan tinggi datang dari arah Sp. Makalew berjalan lurus

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perempatan Polisi Militer sehingga tidak bisa mengendalikan pada saat SPM yang dikemudiakan Sdr. Imanuel Warijo berboncengan dengan Saksi-2 hendak berbelok kekanan.

8. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari tabrakan tersebut sdr. Imanuel Warijo mengalami luka pada mata kaki kanan, luka lecet telinga kanan dan tidak sadarkan diri sedangkan yang Saksi-2 mengalami luka lecet pada punggung dan kaki kanan terkilir sementara SPM yang dikendarai korban dalam keadaan rusak parah dan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudiakan Terdakwa rusak pada bagian kiri depan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120628350391.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 14.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dari sdr. Asmawati di Jl. Maripi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari untuk mengangkat barang dagangan Terdakwa dari kapal ke tempat kost Terdakwa di Jl. Maripi Manokwari.
3. Bahwa pada pukul 20.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi 1(satu) botol minuman keras jenis vodka yang dibeli di took Merah jalan Polisi Tidur 13. Selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa mencari hiburan dengan berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga nopol DE 1951 MG.
4. Bahwa sesampainya di jalan Merdeka Manokwari Terdakwa memacu laju kendaraannya sehingga mendahului beberapa pengemudi sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor berjalan beriringan sambil mengobrol dan tiba-tiba sepeda motor yang berada di sebelah kanan seperti akan berbelok ke kanan dan sudah dekat dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa yang berjalan lurus.
5. Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghindari sehingga terjadi tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo, selanjutnya Terdakwa merasa ban depan sebelah kiri pecah dan mobil berbelok ke kiri dan menyeret sepeda motor Vario sekitar 20 (dua puluh) meter.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat akan menyalip sepeda motor milik korban yang berada diposisi kiri mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan tanda baik berupa bel maupun tanda lampu kepada sepeda motor yang berada didepan.
7. Bahwa pihak keluarga korban meminta denda adat berupa uang Rp. 500 (lima ratus juta) dari pihak keluarga keluarga Terdakwa tidak sanggup.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG menuju rumah saudaranya yang berada dikampung Ambon untuk meminta pertolongan namun sebelum tiba di rumah saudaranya, masyarakat sudah memalang jalan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Manokwari selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVIII/Kasuari.
9. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kecepatan sekitar 60 s.d 70 km/jam, cuaca cerah, lampu penerangan terang, jalan mulus dan kondisi lalu lintas cukup sepi namun Terdakwa mengemudi tidak dilengkapi SIM A serta dalam kondisi mabok akibat minum minuman keras.
10. Bahwa akibat tabrakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudiakan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia dan sdr. Soleman Rumbiyak (Saksi-2) yang dibonceng mengalami luka-luka. Sepeda Motor Vario warna hitam mengalami rusak berat sedangkan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG kerusakan pada bagian depan kiri dan Terdakwa tidak mengalami luka.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.
- 2) 1 (satu) lembar foto Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian dipindahkan ke Denmadam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120628350391.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 14.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dari sdr. Asmawati di Jl. Maripi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari untuk mengangkat barang dagangan Terdakwa dari kapal ke tempat kost Terdakwa di Jl. Maripi Manokwari.
3. Bahwa benar pada pukul 20.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis vodka yang dibeli di toko Merah Jl. Polisi Tidur 13 Manokwari. Selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa mencari hiburan dengan berjalan-jalan dengan mengendarai mobi Suzuli Ertiga warna Putih Nopol DE 1951 MG.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 21.00 Wit sdr. Imanuel Warijo mengajak sdr. Soleman Rumbiyak (Saksi-2) untuk jalan-jalan menggunakan SPM Supra X di kota Manokwari. Selanjutnya sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 mampir di rumah temannya di Jl. Wosi dan pada pukul 23.30 Wit sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke lapangan Barosi dan makan di warung lalapan. Selanjutnya Sdr. Imanuel Warijo mengemudikan SPM lewat kota Manokwari dan pada saat itu Saksi-2 yang posisi dibonceng tertidur.
5. Bahwa benar sesampainya di jalan Merdeka Manokwari, Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman keras memacu laju kendaraannya dengan kecepatan 60-70 km/jam sehingga mendahului dan bahkan hendak menabrak beberapa pengemudi sepeda motor antara lain sdr. Alan Fakdawer (saksi-1) dan sdr. Andre Paisey (saksi-3) dan kemudian Terdakwa melihat ada SPM yang berada di sebelah kanan seperti akan berbelok ke kanan dan sudah dekat dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa yang berjalan lurus.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo, selanjutnya Terdakwa merasa ban depan sebelah kiri pecah dan mobil berbelok ke kiri dan berhenti dipinggir jalan setelah menyeret sepeda motor Vario sekitar 20 (dua puluh) meter.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memundurkan untuk melepaskan dari SPM yang ditabraknya dan tetap mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG meninggalkan para korban, namun di kampung Ambon masyarakat sudah menghadang jalan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Manokwari selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVIII/Kasuari.
8. Bahwa benar akibat tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari dan Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari dengan Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dengan kecurigaan retak tulang kepala + pendarahan otak e.c cedera mekanik yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Ida Wilona sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim akan mengguraikan sendiri mengenai, pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang "

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya"

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang "

Unsur ke dua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Unsur ke tiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pada dakwaan Altranatif Kedua dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut Undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI. berdasarkan pasal 2, pasal 5, 7 dan pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120628350391.
2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor : Kep/34/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa di periksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan segala

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atributnya, dan Terdakwa hingga saat ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI sehingga termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-1 "Setiap orang " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudi atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan " karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku /Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, Waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut memori Van teolivthing (Mvt) atau dalam diri sipelaku terdapat penjelasan tentang kealpaan/kealpaan dalam diri sipelaku :

- Kurang pemikiran.
- Kurang pengetahuan.
- Kurang kebijakan.
- Bahwa agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
 - Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat)
 - Kesembronoan (Yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (Culpa latta)
 - Kealpaan ringan (Culpa levis)
 - Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)
- b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan yang disadari
 - Kealpaan yang tak disadari

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 14.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dari sdr. Asmawati di Jl. Maripi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah perhari untuk mengangkat barang dagangan Terdakwa dari kapal ke tempat kost Terdakwa di Jl. Maripi Manokwari.
2. Bahwa benar pada pukul 20.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman keras jenis vodka yang dibeli di toko Merah Jl. Polisi Tidur 13 Manokwari. Selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa mencari hiburan dengan berjalan-jalan dengan mengendarai mobi Suzuli Ertiga warna Putih Nopol DE 1951 MG.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 21.00 Wit sdr. Imanuel Warijo mengajak sdr. Soleman Rumbiyak (Saksi-2) untuk jalan-jalan menggunakan SPM Supra X di kota Manokwari. Selanjutnya sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 mampir di rumah temannya di Jl. Wosi dan pada pukul 23.30 Wit sdr. Imanuel Warijo dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke lapangan Barosi dan makan di warung lalapan. Selanjutnya Sdr. Imanuel Warijo mengemudikan SPM lewat kota Manokwari dan pada saat itu Saksi-2 yang posisi dibonceng tertidur.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019



4. Bahwa benar sesampainya di jalan Merdeka Manokwari, Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman keras memacu laju kendaraannya dengan kecepatan 60-70 km/jam sehingga mendahului dan bahkan hendak menabrak beberapa pengemudi sepeda motor antara lain sdr. Alan Fakdawer (saksi-1) dan sdr. Andre Paisey (saksi-3) dan kemudian Terdakwa melihat ada SPM yang berada di sebelah kanan seperti akan berbelok ke kanan dan sudah dekat dengan mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa yang berjalan lurus.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol

PB 1951 MG yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai sdr. Imanuel Warijo, selanjutnya Terdakwa merasa ban depan sebelah kiri pecah dan mobil berbelok ke kiri dan berhenti dipinggir jalan setelah menyeret sepeda motor Vario sekitar 20 (dua puluh) meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur meninggal dunia / matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor .

Bahwa yang di artikan mati/ meninggal dunia adalah sudah hilangnya/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk , hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa memundurkan untuk melepaskan dari SPM yang ditabraknya dan tetap mengemudikan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG meninggalkan para korban, namun di kampung Ambon masyarakat sudah menghadang jalan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Mapolres Manokwari selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa benar akibat tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari dan Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari dengan Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dengan kecurigaan retak tulang kepala + pendarahan otak e.c cedera mekanik yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Ida Wilona sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dipersidangan sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa sembako, peti jenazah, sebagaimana dilampir dalam catatan rincian pengeluaran biaya belanja barang yang ditandatangani oleh Sdr. Heri Rumpampam staaf Denma Kodam XVIII/Kasuari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apabila Terdakwa masih tetap ditahan/dibebaskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pihak korban masih elum terima dengan perbuatan yang mengakibatkan anaknya meninggal maka demi menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan Majelis Hakim menganggap Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan, karna kealpaannya cerminan dari sikap Terdakwa yang kurang memahami tata cara mengemudi dengan benar.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis Vodka dan Terdakwa kurang memperhatikan akan keselamatan saat akan atau sedang mengemudi kendaraan mobil karena adanya sifat yang menggampangkan dan meremehkan segala sesuatu disamping itu Terdakwa dianggap tidak berhak dan tidak mampu mengemudikan mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

3. Bahwa akibat tabrakan antara mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Imanuel Warijo meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 17.00 WIT sesuai Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari dan Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari dengan Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dengan kecurigaan retak tulang kepala + pendarahan otak e.c cedera mekanik yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Ida Wilona sedangkan Saksi-2 mengalami luka lecet pada pinggang dan punggung serta kaki kanan terkilir.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum mengenderai kendaraan mobil mengkonsumsi minuman beralkohol.
2. Terdakwa dalam mengemudi belum mempunyai SIM A.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang di mohonkan Oditur Milter, perlu di perberat dengan pertimbangan antara Terdakwa dan pihak keluarga korban belum menerima kesepakatan sehingga menimbulkan kericuhan diluar maupun didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

- 2) 1 (satu) lembar foto Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.
- 2) 1 (satu) unit Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta muda dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Said Faizan Alhamid, Pratu, NRP 31120628350391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.
- 2) 1 (satu) lembar foto Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019

- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/133/2018 tanggal 27 Desember 2018 dari RSUD Manokwari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol PB 1951 MG dengan kondisi rusak pada bagian kiri depan.
- 2) 1 (satu) unit Honda Supra X dengan kondisi rusak berat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Andianto, S.H., Kapten Chk NRP 11080123760586 dan Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H., Letda Chk NRP 11160023511188, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I
Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II
Ttd
Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/III/2019